






## *Dynastic Politics in Regional Elections: Challenges to Democracy and the Need for Legal Reform in Indonesia*

### **Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia**

Muhammad Mutawalli Mukhlis<sup>1</sup> , Aminuddin Ilmar<sup>2</sup> , Maskun<sup>2</sup> , Aswanto<sup>2</sup> ,  
dan Muhammad Saleh Tajuddin<sup>3</sup> 

<sup>1</sup>Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Majene, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Muhammad Mutawalli Mukhlis

✉ [muhammadmutawalli@stainmajene.ac.id](mailto:muhammadmutawalli@stainmajene.ac.id)

##### History:

Submitted: 15-10-2024

Revised: 05-12-2024

Accepted: 17-12-2024

##### Keyword:

*Dynasty Politics; Regional Head; Arrangements; Democracy.*

##### Kata Kunci:

Politik Dinasti; Kepala Daerah; Pengaturan; Demokrasi.

#### Abstract

*Dynastic politics, practiced by certain groups of individuals with kinship ties or close relationships, dominate political positions in regional head elections and local government administration processes. This phenomenon persists due to the lack of concrete regulations, thereby normalizing it as a political practice in Indonesia. This study aims to elaborate on the facts surrounding dynastic political practices, examine how such practices undermine the democratic ideals envisioned by the people, and propose prospective regulatory frameworks to address this issue. The research employs a normative juridical method with statutory, historical, and conceptual approaches. The findings reveal that dynastic political practices harm the democratic system and tend to be more formalistic rather than providing a genuine opportunity for the people to elect leaders aligned with their will. To prevent such practices in the future, the government, the legislature, and election organizers must collaborate to formulate concrete regulatory norms in the Regional Head Election Law.*

#### Abstrak

Politik dinasti, yang dilakukan oleh kelompok individu tertentu dengan hubungan kekerabatan atau relasi dekat, mendominasi pengisian jabatan politik dalam pemilihan kepala daerah maupun proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fenomena ini terus berlangsung karena kurangnya regulasi yang konkret, sehingga memungkinkannya menjadi praktik politik yang dianggap wajar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta mengenai praktik politik dinasti, meneliti bagaimana praktik tersebut merusak idealisme demokrasi yang dicita-citakan rakyat, serta mengusulkan kerangka regulasi prospektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti merusak sistem demokrasi dan cenderung bersifat formalistik, alih-alih memberikan peluang nyata bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka. Untuk mencegah praktik semacam itu di masa mendatang, pemerintah, legislatif, dan penyelenggara pemilu harus berkolaborasi untuk merumuskan norma-norma pengaturan yang konkret dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.



Copyright © 2024 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Demokrasi yang ideal bertumpu pada beberapa pilar fundamental, yaitu kedaulatan rakyat, kompetisi politik yang sehat, dan keterbukaan akses partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.<sup>1</sup> Di Indonesia, pilar-pilar tersebut menjadi prinsip mendasar dalam pengelolaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Demokrasi yang sehat mensyaratkan keberadaan sistem pemilu yang transparan, bebas, dan adil, yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi dalam politik tanpa hambatan struktural. Selain itu, sistem ini juga menghendaki rotasi kepemimpinan berbasis meritokrasi, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi dan visi yang mereka miliki untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mewujudkan demokrasi ideal di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah fenomena dinasti politik, yaitu praktik pewarisan jabatan politik dalam lingkup keluarga dekat. Fenomena ini tidak hanya menghambat regenerasi kepemimpinan yang berbasis kompetensi, tetapi juga mereduksi kualitas demokrasi karena membatasi peluang masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas.<sup>3</sup> Dalam banyak kasus, politik dinasti memunculkan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu, yang pada akhirnya mengikis prinsip keterwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.<sup>4</sup>

Selain itu, politik dinasti juga memberikan dampak negatif yang meluas ke berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Di satu sisi, praktik ini sering diasosiasikan dengan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya memperburuk tata kelola pemerintahan.<sup>5</sup> Di sisi lain, politik dinasti menghambat kemunculan pemimpin baru dengan kapasitas dan integritas tinggi,<sup>6</sup> karena proses seleksi lebih mengutamakan kesinambungan kekuasaan keluarga daripada kualitas

<sup>1</sup> Lihat Nuraini Latuconsina, "Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia," *Jurnal Populis* 7, no. 2 (2013): 1; Lihat Juga Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 112.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 1945).

<sup>3</sup> M Mutawalli, Z A Ayub, dan H P Faga, "Revitalizing Political Parties in Indonesia: Dissecting Patronage-Clientelism Dynamics vis-à-vis Political Representation," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 303, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.467>.

<sup>4</sup> Yunita Ratna Sari, "Dinasti Politik Pada Pilkada 2020 di Jawa Timur dari Perspektif Rational Choice," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 42-43.

<sup>5</sup> Brenda Van Coppenolle, "Political Dynasties and Direct Elections in Bicameralism: Democratisation in the Netherlands," *Electoral Studies* 76 (2022); 2. Lihat Pramasta, D. B. (2019). Ketika Dinasti Politik Semakin Menguat... Retrieved February 2, 2020, from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/073000765/ketika-dinasti-politik-semakin-menguat-?page=all>.

<sup>6</sup> Sri Budi Eko Wardani dan Valina Singka Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 41-43.

kandidat. Dengan demikian, politik dinasti menjadi ancaman nyata bagi sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, yang seharusnya memberikan ruang bagi semua individu untuk berkontribusi dalam proses politik. Fenomena ini penting untuk diteliti karena memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dinasti politik di tingkat lokal, seperti yang terlihat pada keluarga Chasan Sochib di Banten,<sup>7</sup> maupun di tingkat nasional, seperti keluarga Soeharto,<sup>8</sup> mencerminkan bagaimana dominasi kekuasaan berbasis keluarga dapat terus berlangsung meskipun reformasi politik telah dilaksanakan.

Studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Marcus Mietzner<sup>9</sup> dan Querubin,<sup>10</sup> menyoroti bahwa dinasti politik cenderung mengurangi persaingan politik yang sehat, melemahkan mekanisme *checks and balances*, serta meningkatkan risiko korupsi. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pada analisis teoritis dan dampak politik secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap pendekatan regulasi yang konkret.

Di Indonesia, regulasi mengenai dinasti politik pernah diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang melarang pencalonan kepala daerah dengan hubungan keluarga dengan petahana.<sup>11</sup> Namun, ketentuan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 karena dianggap bertentangan dengan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.<sup>12</sup> Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi.

Pembatalan tersebut membuka peluang bagi berkembangnya dinasti politik yang semakin meluas. Pada Pilkada 2020, misalnya, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>13</sup> Fenomena ini tidak hanya menciptakan dominasi kekuasaan oleh keluarga tertentu, tetapi juga mengancam regenerasi kepemimpinan yang berbasis meritokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah regulasi tersebut dengan mengusulkan norma yang lebih proporsional. Pengaturan ini diharapkan tetap menghormati hak asasi politik setiap warga negara, namun juga mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat integritas sistem demokrasi.

<sup>7</sup> Mhd. Alfahjri Sukri, "Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2020): 171-172.

<sup>8</sup> Fitri Nurhidayatul Ulla, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak, "Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru Fitri," *Retorika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 6 (2024): 30-31.

<sup>9</sup> Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 114, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

<sup>10</sup> Agus Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 95.

<sup>11</sup> "Pasal 7 huruf R tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)" (2015).

<sup>12</sup> "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015" (2015).

<sup>13</sup> Samawa Rea, "Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020," Samawa Rea, 2021.

Penelitian ini memiliki keunggulan dalam pendekatannya, yaitu tidak hanya menganalisis dampak politik dinasti, tetapi juga mengusulkan kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak politik warga negara dengan upaya pencegahan dominasi kekuasaan keluarga. Pendekatan ini didukung oleh studi komparatif dari beberapa negara, seperti Filipina, Amerika Serikat, dan India, yang memberikan wawasan berharga mengenai pengelolaan serta pembatasan dampak politik dinasti dalam sistem demokrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam mendukung perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Regulasi yang diusulkan tidak hanya dirancang untuk mengurangi praktik politik dinasti, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi menjadi inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

## **2. Pertanyaan Penelitian**

Rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana persoalan dinasti politik menjadi sebuah fenomena yang terus terjadi dengan memanfaatkan kekosongan hukum untuk mempertahankan kekuasaan, serta seperti apa model dan gagasan norma pengaturan tentang praktik dinasti politik di daerah di masa yang akan datang.

## **3. Metode Penelitian**

Studi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengadopsi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan analisis perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan terhadap praktik politik dinasti di negara lain, seperti Amerika Serikat (Dinasti Kennedy dan Bush), India (Dinasti Nehru-Gandhi), dan Filipina. Sebagai penelitian yuridis normatif, fokus utamanya terletak pada pengkajian prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori hukum yang mendasari pembentukan aturan-aturan tersebut.

# **B. PEMBAHASAN/ ANALISIS**

## **1. Historisitas Dinasti Politik di Indonesia**

Secara historis, politik dinasti merupakan fenomena yang telah ada sejak era kerajaan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pada masa kerajaan, kekuasaan kerap diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keluarga sebagai upaya menjaga stabilitas politik dan memastikan kelangsungan dinasti penguasa. Di Indonesia, jejak politik dinasti dapat diamati pada berbagai kerajaan masa lalu, seperti Majapahit, Mataram, dan Demak, di mana raja-raja beserta anggota keluarganya memiliki kekuasaan yang terpusat dan diwariskan kepada keturunan mereka. Dinasti politik pada masa tersebut bukan hanya sarana legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi simbol kesinambungan tradisi serta identitas politik.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Fitriyah, F., "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 2-3.

Memasuki era penjajahan, praktik politik dinasti terus berkembang, terutama ketika *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) berupaya mengontrol berbagai wilayah di Nusantara melalui strategi kolonial yang bertumpu pada penguasa lokal.<sup>15</sup> VOC memanfaatkan pola dinasti politik untuk memperkokoh kekuasaan mereka, antara lain dengan menjalin hubungan *patron-klien* bersama elit pribumi yang kemudian dijadikan alat dalam menegakkan kebijakan kolonial. Salah satu contohnya ialah pengangkatan sultan-sultan lokal sebagai penguasa nominal yang berada di bawah pengaruh dan kendali VOC. Dengan cara ini, VOC berhasil membentuk sistem kekuasaan yang relatif efektif di Indonesia pada masa itu, memanfaatkan ikatan politik dinasti untuk mengamankan pengaruhnya.

Politik dinasti mencapai puncaknya pada masa *Orde Baru* di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada periode ini, praktik dinasti politik menjadi semakin terlembaga dan sistematis. Soeharto secara bertahap membangun jaringan kekuasaan yang luas dengan melibatkan anggota keluarga serta kerabat dekat dalam posisi-posisi penting, baik di pemerintahan maupun di sektor bisnis. Anak-anak dan kerabat Soeharto menempati berbagai jabatan strategis di bidang ekonomi, militer, dan politik, sehingga membentuk jaringan patronase yang sangat kuat. Salah satu contoh paling mencolok adalah peran keluarga *Cendana*, yang dikenal sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi selama masa *Orde Baru*. Jaringan ini membuat kekuasaan Soeharto sulit digugat, karena ia berhasil memadukan loyalitas politik dengan penguasaan ekonomi yang terkonsentrasi di tangan keluarganya.<sup>16</sup>

Pada masa *Orde Baru* di bawah kepemimpinan Soeharto, ia pernah mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan mengangkat putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), sebagai anggota MPR. Tutut juga diangkat menjadi Menteri Sosial pada akhir masa pemerintahan Soeharto, dengan pengaruh besar dalam berbagai proyek sosial dan ekonomi. Dalam upayanya memperkuat dinasti politik, Soeharto menunjuk sejumlah kepala daerah dari kalangan kerabat terdekat, yang umumnya berasal dari ABRI. Soeharto memanfaatkan kedekatannya dengan militer dan aparat keamanan untuk menguasai serta mempertahankan kekuasaan. Banyak anggota keluarga dan kerabatnya diberi jabatan strategis di lembaga militer dan keamanan. Jaringan kekuasaan ini memperkokoh posisi Soeharto dan keluarganya, sehingga mereka nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan kritik selama masa pemerintahannya.<sup>17</sup>

Presiden Soeharto juga menjadikan Partai Golkar sebagai partai dominan hingga berhasil menguasai keanggotaan di DPR. Pada masa pemerintahannya, Partai Golkar berperan sebagai kendaraan politik utama yang menopang kekuasaan Soeharto. Banyak anggota partai ini memiliki hubungan pribadi maupun keluarga dengan Soeharto, sehingga kesetiaan

<sup>15</sup> Jiddan Gamal Qondas, "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi: Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 24–26.

<sup>16</sup> Yoes C Kenawas, "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in The Post-Suharto Era," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 3 (2023): 753-755.

<sup>17</sup> Harold A Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 200.

dan pengaruh mereka tetap terjaga di dalam partai. Keterlibatan keluarga Soeharto dalam sistem politik Indonesia melahirkan banyak kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak.<sup>18</sup> Kondisi ini menyebabkan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada saat itu.<sup>19</sup> Akibatnya, masyarakat menjadi marah dan menuntut adanya reformasi.

Dinasti politik yang telah lama ada, sebelumnya hanya terkait dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional, kini berkembang pesat di tingkat daerah. Hal ini mengindikasikan kesinambungan dominasi keluarga dalam politik Indonesia yang tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin mengakar di berbagai wilayah.

Studi yang dilakukan oleh Sujarwoto pada tahun 2015 dari Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa praktik dinasti politik berdampak buruk terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah selama masa desentralisasi. Penelitian yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) tahun 2013 ini mengungkap bahwa dinasti politik memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia.<sup>20</sup> Pemimpin daerah yang terpilih tanpa keterlibatan dinasti politik cenderung menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih independen dan transparan.

Beberapa contoh pemimpin yang diakui mampu mencetak prestasi signifikan antara lain Ridwan Kamil (Jawa Barat), Tri Rismaharini (Surabaya), dan Ganjar Pranowo (Jawa Tengah). Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui rekam jejak dan program kerja yang jelas, tanpa bergantung pada jaringan dinasti politik. Ridwan Kamil, misalnya, dikenal karena inovasi dan modernisasi tata kota saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung sebelum terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat.<sup>21</sup> Tri Rismaharini berhasil mentransformasi Surabaya menjadi kota yang lebih tertata dan ramah lingkungan.<sup>22</sup> Sementara itu, Ganjar Pranowo dianggap berhasil memperkuat pelayanan publik di Jawa Tengah melalui program reformasi birokrasi dan kebijakan pro-rakyat.<sup>23</sup> Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak terikat pada dinasti politik memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan visi dan misi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Fenomena ini juga menggarisbawahi pentingnya kualitas pemilu yang adil dan demokratis untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kandidat dari berbagai latar belakang.

Di Indonesia, salah satu contoh dinasti politik yang sangat berpengaruh di tingkat pemerintahan daerah adalah Dinasti Chasan Sohib di Provinsi Banten. Dinasti ini telah lama menguasai wilayah tersebut dan memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan

<sup>18</sup> Crouch, 180.

<sup>19</sup> Qondas, "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi: Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan.", 26.

<sup>20</sup> Dion Saputra Arbi, "Dinasti Politik, Praktik Korupsi, dan Kemiskinan di Indonesia," CNBC Indonesia, 2024.

<sup>21</sup> Inggra Parandaru, "Perjalanan Politik Ridwan Kamil," Kompas Pedia, 2024.

<sup>22</sup> Fredina Naula Sahla, "Rekam Jejak Tri Rismaharini, Sukses Ubah Surabaya Kini Maju di Jatim," IDN Times, 2024.

<sup>23</sup> Wisnu Adhi Nugroho, "Ganjar terima penghargaan reformasi birokrasi mudahkan layanan publik," ANTARA, 2022.

politik serta pengelolaan pemerintahan di Banten. Kekuasaan Dinasti Chasan Sohib, yang dimulai oleh Haji Chasan Sohib, dilanjutkan oleh keturunannya yang menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Kontinuitas kekuasaan dinasti ini mencerminkan betapa sulitnya menghilangkan dominasi keluarga dalam politik daerah, meskipun reformasi telah diupayakan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan adil.<sup>24</sup>

Keberlangsungan dinasti politik tidak hanya mematikan iklim demokrasi, tetapi juga menciptakan praktik korupsi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga Januari 2017,<sup>25</sup> setidaknya terdapat enam kepala daerah pelaku korupsi yang diketahui memiliki kaitan dengan dinasti politik di daerahnya. Mereka adalah Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten 2007-2017) yang terlibat dalam korupsi pengadaan alat kesehatan dan suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak; Atty Suharti (Wali Kota Cimahi 2012-2017) dalam suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi; Sri Hartini (Bupati Klaten 2016-2021) terkait suap dalam promosi jabatan PNS; Yan Anton Ferdian (Bupati Banyuwangi 2013-2018) dalam suap proyek pengadaan di Dinas Pendidikan; Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010) dalam korupsi pembangunan Bandara Samarinda; dan Fuad Amin (Bupati Bangkalan 2003-2012) terkait suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik serta pencucian uang dari hasil yang diduga berasal dari tindak korupsi. Korupsi yang melibatkan kepala daerah tampaknya sudah menjadi hal biasa. Data KPK menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2018, terdapat 253 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.<sup>26</sup> Di Jawa Timur, kasus-kasus tersebut sering kali memiliki kaitan erat dengan politik dinasti. Sementara itu, ICW mencatat bahwa jumlah pemimpin daerah non-dinasti yang dijerat KPK atas kasus korupsi selama periode 2004-2022 mencapai kurang lebih 148 bupati/wali kota dan 22 gubernur.<sup>27</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azi Wansaka (2023), dinyatakan bahwa Dinasti Chasan Sohib telah menduduki berbagai jabatan strategis dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Sang Putra, Ratu Atut Chosiyah menjabat selaku Gubernur Prov Banten dua masa periode, yakni dari tahun 2007 hingga 2013.
- b. Sang Putra, Ratu Tatu Chasanah, menjabat sebagai Wakil Bupati Serang selama dua masa periode, yakni dari tahun 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2020.
- c. Sang Menantu, Airin Rachmi Diany, menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan selama dua masa periode, yakni dari tahun 2011 hingga 2020.

<sup>24</sup> Cruz, Cesi, Julien Labonne, and Pablo Querubin., "Politician Family Networks and Electoral Outcomes: Evidence from the Philippines." *American Economic Review* 107 no. 10 (2017): 3008.

<sup>25</sup> Indonesia Corruption Watch, "In-Depth Analysis: Dinasti Politik Melanggengkan Korupsi," Indonesia Corruption Watch, 2017.

<sup>26</sup> Rezza Aji Prtama, "Politik Dinasti dan Menjamurnya Kepala Daerah Terseret Korupsi," *katadata.co.id*, 2021.

<sup>27</sup> Scholastica Gerintya, "Dalam 13 Tahun, 56 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi," *Tirto.id*, 2018.

<sup>28</sup> Qondas, 27.

- d. Sang Cucu, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD RI asal Provinsi Banten selama masa periode 2009 hingga 2014, anggota DPR RI Dapil I Banten dari tahun 2014 hingga 2016, dan Wakil Gubernur Banten dari tahun 2017 hingga 2022.
- e. Sang Cucu, Andiara Aprilia Hikmat, menjabat sebagai anggota DPD RI asal Banten pada masa periode 2014 hingga 2019.
- f. Sang Putra, Tubagus Khaerul Jaman, menjabat selaku Walikota Serang pada masa periode 2013 hingga 2018.
- g. Sang Istri ke-5, Heryani Yuhana, menjabat selaku anggota DPRD Pandeglang pada masa periode 2009 hingga 2011.
- h. Sang Istri ke-6, Ratna Komalasari, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang pada masa periode 2009 hingga 2013.
- i. Sang Keponakan, Ratu Ella Nurlaella, menjabat selaku anggota DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2009 hingga 2019.
- j. Sang Menantu, Ade Rossi Khaerunnisa, menjabat selaku anggota DPRD Kota Serang pada masa periode 2009 hingga 2014 dan DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2014 hingga 2019.
- k. Sang Menantu, Tanto Warsono Arban, menjabat selaku anggota DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2014 hingga 2015.
- l. Sang Menantu, Aden Abdul Khaliq, menjabat selaku anggota DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2009 hingga 2012.

Selain Dinasti Chasan Sohib, terdapat contoh lain terkait kasus dinasti politik yang ada di Indonesia, yakni: <sup>29</sup>

- a. Dinasti Atut di Banten. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menempatkan banyak kerabatnya di pemerintahan Banten. Atut menjadi tersangka dalam sejumlah kasus korupsi bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dinasti Banten tidak hanya dibangun Atut di jajaran pemerintah daerah, tetapi juga meluas ke antarprovinsi dan lembaga legislatif. Anak Atut, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD Banten pada periode 2009-2014, sementara istrinya, Ade Rossi Khoerunisa, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang pada periode 2009-2014. Selain itu, Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut, menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang pada periode 2010-2015. Dinasti politik keluarga Atut berakar dari sang ayah, Tubagus Chasan Sohib, yang dikenal memegang kendali di Banten. Ia turut mengantarkan pasangan Djoko Munandar dan Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tahun 2001.
- b. Dinasti Kukar. Kasus Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, menunjukkan bahwa dinasti politik di suatu daerah kerap diwarnai oleh praktik korupsi. Sebelum Rita

<sup>29</sup> Robertus Belarminus dan Sabrina Asril, "6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol," KOMPAS.com, 2018.



tersandung kasus korupsi, ayahnya, Syaukani Hassan Rais, yang juga merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara, lebih dulu menjadi terpidana dalam kasus korupsi.

- c. Dinasti Cimahi. Wali Kota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti, bersama suaminya, Itoc Tochija, menjadi tersangka kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan pasar di Cimahi dengan nilai total proyek mencapai Rp 57 miliar. Dalam kasus tersebut, Itoc sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Cimahi selama dua periode. Setelah masa jabatannya berakhir, posisinya digantikan oleh istrinya, Atty Suharti.
- d. Dinasti Fuad di Bangkalan. Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, adalah contoh lain dari dinasti politik. Ia memegang kendali di Bangkalan selama 10 tahun atau dua periode, mulai 2003 hingga 2013. Setelah turun takhta, Fuad digantikan oleh putranya, Makmun Ibnu Fuad, yang menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2013-2018. Pada saat itu, Makmun menjadi bupati termuda dengan usia 26 tahun. Pada 2014, Fuad yang tidak lagi dapat mencalonkan diri sebagai Bupati Bangkalan karena aturan pembatasan dua periode, dilantik oleh putranya menjadi anggota DPRD Bangkalan. Ia kemudian terpilih sebagai Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019. Ayah dan anak ini memimpin lembaga eksekutif dan legislatif di Bangkalan, yang menciptakan ironi karena DPRD, sebagai lembaga legislatif yang bertugas mengawasi Pemkab Bangkalan selaku eksekutif, justru dipimpin oleh keluarga inti yang sama.

Sejauh ini, persoalan politik dinasti di Indonesia masih jarang dibicarakan karena sering kali diredam oleh pemimpin yang berkuasa. Hakikatnya, tidak ada sistem yang membenarkan kekuasaan atas dasar hubungan kekerabatan. Politik dinasti bertentangan dengan demokrasi karena membatasi ruang lingkup demokrasi itu sendiri. Dinasti politik justru menciptakan praktik-praktik kepemimpinan oligarki tanpa disadari. Menurut Giorgio Agamben, kepemimpinan oligarki (kekuasaan yang berkelanjutan) cenderung merusak tatanan demokrasi.<sup>30</sup> Konstitusi mengedepankan hak setiap individu untuk memilih dan dicalonkan, sehingga jelas bahwa politik dinasti mencederai konsep demokrasi yang berlaku di Indonesia. Politik dinasti mengakomodasi kedekatan personal tanpa mempertimbangkan kemampuan orang yang ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin. Pemimpin yang tidak kompeten dalam mengelola pemerintahan tentu saja akan selalu menjadi ancaman.

## 2. Dinasti Politik: Kekosongan dan Implikasi Hukum

Terdapat tiga bentuk familisme dalam dinasti politik. *Pertama*, **familisme** yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, di mana keluarga politik yang lebih lemah bergantung pada keluarga yang lebih kuat untuk menjamin eksistensi mereka. Contohnya dapat dilihat di Filipina, yang memiliki 105 dinasti politik yang berkembang di berbagai tingkatan. *Kedua*, **quasi-familisme**, yang melibatkan afeksi dan solidaritas dalam struktur

<sup>30</sup> Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., "Democratization or Extra-Constitutionalism: Ideas for Limiting the Term of Office for Chairmen of Political Parties in Indonesia," *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 368-369.

kekuasaan, mencakup cabang keluarga lain serta membentuk legitimasi di ranah formal maupun informal, yang berfungsi sebagai kekuatan oligarkis. *Ketiga, egoisme-familisme*, yang berfokus pada pemenuhan aspek fungsionalisme, di mana kepala daerah cenderung mengutamakan keluarga dalam distribusi jabatan publik dan suksesi pemerintahan, sehingga mempertahankan pengaruh meskipun telah digantikan.<sup>31</sup>

Pola ini dapat terbentuk melalui dua pendekatan, yaitu *by design* dan *by accident*. Pendekatan *by design* terjadi ketika suksesi politik direncanakan dengan baik, misalnya istri menggantikan suami atau anak menggantikan ayah. Pola ini memungkinkan jaringan kekuasaan terjalin kuat dan keberlanjutan politik terjaga. Sebaliknya, dinasti *by accident* terjadi tanpa perencanaan, ketika seorang pemimpin tiba-tiba mendorong kerabatnya untuk maju demi mempertahankan pengaruh. Hal ini sering kali dilakukan sebagai "penjaga kursi" sementara bagi sosok lain yang lebih difavoritkan di masa depan.<sup>32</sup>

Akibatnya, ketika institusi hukum tidak cukup kuat untuk mengekang pengaruh dinasti politik, risiko praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar, memperkuat dinasti tersebut dan merugikan proses demokrasi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberlangsungan dinasti politik yang terus terjadi menunjukkan bahwa pendidikan politik di negara ini belum berjalan secara efektif.<sup>33</sup>

Fenomena politik dinasti di Indonesia mengalami peningkatan tajam dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, tercatat terdapat 52 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana. Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2020, dengan 158 calon kepala daerah terafiliasi dengan elite politik.<sup>34</sup> Daerah dengan persebaran dinasti politik terbesar pada Pilkada 2020 adalah Sulawesi Selatan.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik telah menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia.

Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pasal tersebut mengatur persyaratan calon kepala daerah, salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.<sup>36</sup> Namun, ketentuan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.33/PUU-XIII/2015 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa larangan pencalonan

<sup>31</sup> Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020): 178-179.

<sup>32</sup> Fatimah Kurnia Sari et al., "Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 24.

<sup>33</sup> Agus Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 100.

<sup>34</sup> Samawa Rea, "Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020."

<sup>35</sup> Yosepha Pusparisa, "Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020," [katadata.co.id](http://katadata.co.id), 2020.

<sup>36</sup> Pasal 7 huruf R tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

kepala daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik.<sup>37</sup> Akibatnya, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang melarang keberadaan dinasti politik di Indonesia.

### **3. Aspek Hukum Dinasti Politik**

Dari sudut pandang hukum, praktik politik dinasti atau kekerabatan di Indonesia dapat dianggap sah secara konstitusional. Meskipun sebelumnya terdapat upaya untuk mengendalikan pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), ketentuan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa larangan pencalonan tersebut berpotensi mendiskriminasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri serta berpartisipasi dalam arena politik. Dengan lahirnya putusan MK yang mengesahkan praktik politik dinasti, muncul kekhawatiran bahwa pertumbuhannya akan semakin tidak terkendali. Setelah keputusan tersebut, permasalahan dinasti politik berkembang pesat, memicu kekhawatiran akan kerusakan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan.

Kondisi ini dapat membuka jalan bagi penggunaan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab, yang akan menghambat percepatan proses pembangunan. Dinasti politik yang muncul saat ini bukanlah cerminan sistem demokrasi yang ideal. Sebaliknya, model politik semacam ini lebih cocok diterapkan dalam sistem monarki, di mana pemimpin dipilih berdasarkan garis keturunan. Terbukanya jalan tersebut dapat dikaitkan dengan dibatalkannya Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), melalui Putusan No.33/PUU-XIII/2015 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan pencalonan kepala daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik.<sup>38</sup>

Di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keberadaan politik dinasti dianggap problematik karena dapat memicu praktik nepotisme yang merugikan masyarakat luas dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan. Politik dinasti juga dinilai tidak etis dari perspektif moralitas hukum karena melanggar asas keadilan, persamaan, dan kebebasan.

Dalam menelaah praktik dinasti politik, perspektif filosofis hukum yang digunakan dapat mencakup berbagai pendekatan yang saling terkait. Salah satunya adalah perspektif demokrasi, yang melihat dinasti politik sebagai ancaman terhadap prinsip partisipasi yang

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015.

<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015.

adil dan terbuka dalam proses politik. Dinasti politik dapat menghambat keberagaman pilihan dan menciptakan monopoli kekuasaan.

Selain itu, dinasti politik berpotensi menyuburkan budaya koruptif dalam pemerintahan. Kekhawatiran masyarakat terhadap praktik ini membuat pemerintah berupaya melarangnya, salah satunya dengan melarang individu yang memiliki hubungan atau kerabat tertentu untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menyebutkan bahwa:

*“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menggunakan Petahana.”*

Petahana berarti seseorang yang tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan dengan petahana lainnya, kecuali telah melewati masa jeda satu periode jabatan. Namun, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan keberadaan norma yang melarang dinasti politik. Ketentuan tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghapus pasal tentang “dinasti politik” karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setidaknya, ada beberapa persoalan hak asasi manusia yang dianggap dilanggar akibat keberadaan pasal tentang “dinasti politik,” antara lain:<sup>39</sup>

- a. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948
  - 1) Setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil dipilih secara bebas.
  - 2) setiap individu berhak mendapatkan kesetaraan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU HAM, Setiap individu diakui sebagai manusia yang berhak mendapatkan kesetaraan perlakuan serta perlindungan sesuai dengan martabat dan hak asasi mereka di hadapan hukum.
- c. Pasal 15 UU HAM, Setiap orang berhak memperjuangkan haknya untuk mengembangkan diri, dari secara individu maupun kelompok, guna membangun masyarakat, bangsa, serta negara.
- d. Pasal 43 ayat (1) UU HAM, Setiap warga negara mempunyai hak dalam memilih serta dipilih dalam pemilihan umum, berdasarkan prinsip kesetaraan, melalui proses pemungutan suara dengan langsung, bebas, jujur, sertas rahasia, sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

<sup>39</sup> Sari et al., “Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara.”, 24

#### 4. Pengaturan Praktik Dinasti Politik Yang Proporsional

Melarang praktik politik dinasti dapat dipandang sebagai upaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Namun, membiarkan praktik tersebut berkembang dengan berbagai pengaruh negatif dapat mengancam keberlangsungan demokrasi dan integritas hak asasi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa regulasi yang lebih jelas mengenai syarat calon kepala daerah sangat diperlukan, termasuk pengaturan yang lebih baik dalam proses pemilihan kepala daerah, meskipun ada calon yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana.

Penting untuk memastikan bahwa calon kepala daerah dan yang terpilih memiliki kompetensi serta kualitas yang mumpuni, terlepas dari latar belakang keluarga. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan sebagai gagasan untuk mengatur praktik dinasti politik di daerah, di antaranya:

**Pertama**, diperlukan pengaturan yang mewajibkan setiap partai politik atau lembaga pencalonan untuk menerapkan proses seleksi yang transparan, kompetitif, dan berbasis meritokrasi bagi calon kepala daerah. Melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam seleksi kandidat internal partai politik dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum. KPU memiliki peran memastikan bahwa calon yang diajukan oleh partai memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang ditetapkan, serta tidak terlibat dalam praktik yang merugikan integritas pemilu, seperti nepotisme atau *money politics*.

Meskipun partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan calon mereka, KPU dapat memberikan pedoman dan pengawasan agar proses seleksi dilakukan secara terbuka dan adil, mencegah praktik politik dinasti, serta menjaga kualitas demokrasi. Hal ini penting mengingat saat ini seluruh calon pemimpin daerah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif daerah, merupakan hasil rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

Keterlibatan KPU tidak dimaksudkan sebagai campur tangan langsung dalam pemilihan internal partai, tetapi lebih sebagai pengawas yang dapat memberikan sanksi jika ditemukan ketidaksesuaian. Misalnya, KPU dapat menolak calon yang tidak memenuhi syarat, memberikan peringatan kepada partai yang melanggar aturan, atau memantau partai yang tidak melaksanakan proses kaderisasi secara adil, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, peran KPU lebih berfokus pada pengawasan dan penjagaan agar proses seleksi sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mengganggu kewenangan internal partai dalam memilih dan menentukan calon yang akan diusung.

**Kedua**, pembenahan pola kaderisasi dan rekomendasi partai politik memerlukan perhatian serius. Dalam konteks pemilihan calon kepala daerah, partai politik memegang peran besar dalam menyiapkan calon-calon yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mencetak calon kepala daerah yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi. Kaderisasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berfungsi sebagai

proses seleksi yang mampu menghasilkan calon-calon unggul. Jika dilaksanakan dengan baik, loyalitas dan kompetensi calon harus menjadi prioritas utama, menghindari praktik pemunculan calon secara instan tanpa proses yang jelas dan terukur.

Lebih lanjut, mekanisme rekomendasi partai politik juga perlu diperbaiki. Dalam praktiknya, sering kali rekomendasi diberikan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kualitas calon, melainkan lebih didasarkan pada subjektivitas elite politik di pusat partai. Penetapan calon sering kali dipengaruhi oleh alasan-alasan subjektif, politis, dan pertimbangan finansial calon tersebut. Litbang Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa biaya politik untuk menjadi bupati atau wali kota rata-rata mencapai Rp30 miliar, sedangkan biaya untuk menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.<sup>40</sup> Dengan biaya politik yang sangat tinggi ini, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya bagi calon peserta pilkada yang tidak memiliki finansial memadai untuk bersaing.

**Ketiga**, pembatasan jumlah periode jabatan bagi anggota keluarga dalam satu daerah, misalnya maksimal dua periode berturut-turut di satu posisi politik oleh anggota keluarga yang berbeda. Dinasti politik sering muncul ketika satu keluarga terus-menerus menduduki posisi yang sama dalam pemerintahan selama beberapa periode berturut-turut. Pembatasan ini penting untuk memastikan rotasi kepemimpinan dan memberikan kesempatan bagi calon-calon dari latar belakang lain untuk berkompetisi dalam pemilihan. Hal ini juga dapat mencegah dominasi keluarga tertentu di daerah tersebut.

Sebagai perbandingan, di Meksiko, beberapa daerah membatasi jabatan keluarga untuk menghindari politik dinasti dengan memberlakukan batasan masa jabatan serta peraturan yang melarang calon petahana langsung digantikan oleh anggota keluarganya.<sup>41</sup>

**Keempat**, diperlukan pengaturan terkait batasan pencalonan bagi keluarga pejabat petahana, yaitu norma yang melarang keluarga dekat pejabat petahana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah yang sama atau untuk posisi yang sama di tingkat lokal selama pejabat tersebut masih memegang jabatan, atau dalam jangka waktu tertentu setelah masa jabatannya berakhir. Keluarga dekat yang dimaksud mencakup suami/istri, anak, saudara kandung, atau menantu.

Pelarangan dinasti politik yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 sudah pernah diterapkan di Indonesia, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan ini dapat dihidupkan kembali, tetapi memerlukan dukungan politik yang kuat serta proses hukum yang rumit. Setiap perubahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara mencegah dominasi politik keluarga dan memastikan hak-hak demokratis warga negara tetap terjaga.

<sup>40</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, "Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi," Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023.

<sup>41</sup> Jacqueline Behrend, "Political dynasties and democracy in contemporary Mexico," *Latin American Policy* 12, no. 2 (2021): 388–390, <https://doi.org/10.1111/lamp.12237>.

Pemerintah dan DPR dapat merumuskan aturan yang lebih tepat dan sesuai dengan putusan MK, yang tidak melanggar hak konstitusional tetapi tetap membatasi pengaruh dinasti politik. Misalnya, aturan yang melarang calon legislatif atau kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan untuk mencalonkan diri dalam waktu bersamaan atau di wilayah yang sama. Jika norma yang telah dibatalkan oleh MK ingin dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih kuat, diperlukan revisi terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas, agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

**Kelima**, upaya untuk membendung politik dinasti atau pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sedang menjabat pernah dilakukan melalui ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Ketentuan ini menyatakan bahwa:

*“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, atau menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan).”*

Namun, pengaturan tentang pembatasan politik dinasti tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebenarnya telah membatasi masa jabatan kepala daerah menjadi dua periode. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dicalonkannya kerabat atau keluarga dari kepala daerah yang sedang menjabat. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan perekrutan calon kepala daerah melalui jeda satu periode masa jabatan pendahulunya.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang perlu dilakukan. Undang-Undang ini harus memberikan batasan terhadap kerabat pejabat atau mantan pejabat yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, setidaknya berjeda satu periode dari masa jabatan pendahulunya, baik untuk jabatan kepala daerah maupun presiden. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik politik dinasti yang memanfaatkan posisi petahana.

**Keenam**, selain pembatasan terhadap keluarga atau kerabat pejabat atau mantan pejabat yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada—yang harus melalui jeda satu periode masa jabatan dari kepala daerah sebelumnya—juga diperlukan pengaturan terkait pembatasan dalam aspek pencalonan di daerah yang sama. Artinya, setiap keluarga atau kerabat pejabat kepala daerah atau mantan kepala daerah yang ingin mencalonkan diri pada suatu daerah

tertentu tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan oleh partai politik di wilayah yang sama, yang sebelumnya dipimpin oleh kepala daerah dengan hubungan keluarga terhadap calon tersebut. Pembatasan ini dapat dikecualikan jika keluarga kerabat kepala daerah mencalonkan diri di wilayah yang berbeda.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-XVII/2019, yang membatalkan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembatasan pencalonan dalam Pilkada terkait hubungan kekerabatan, perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pembatasan semacam itu bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih secara bebas, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun praktik politik dinasti sering kali dianggap merugikan demokrasi, larangan terhadap anggota keluarga untuk mencalonkan diri di daerah yang sama atau di daerah yang sebelumnya dipimpin oleh anggota keluarga mereka tidak dapat diberlakukan secara mutlak karena akan membatasi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Oleh karena itu, solusi yang mengusulkan larangan bagi keluarga atau kerabat pejabat kepala daerah atau mantan kepala daerah untuk mencalonkan diri di wilayah yang sama bertentangan dengan putusan MK, yang lebih mengedepankan prinsip kebebasan dalam pemilu. Larangan semacam itu dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan hak konstitusional yang berlebihan. Untuk memperbaiki praktik politik dinasti, pendekatan yang lebih sesuai dengan putusan MK adalah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pemilihan. Misalnya, dengan memperkenalkan aturan yang lebih ketat terkait syarat zonasi pencalonan yang terafiliasi dengan kepala daerah yang sedang menjabat, pengawasan kampanye dan pengelolaan dana, serta memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil tanpa intervensi keluarga yang merugikan calon lainnya.

Sebagai langkah alternatif, fokus pada reformasi sistem pemilu melalui penerapan syarat dan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu dapat lebih mengedepankan keberagaman calon. Hal ini juga memastikan bahwa pemilih memiliki kesempatan yang adil dalam memilih pemimpin tanpa dominasi dari keluarga atau kelompok tertentu.

**Ketujuh**, diperlukan pengaturan terkait praktik aliansi keluarga dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, bahkan hingga tingkat partai politik. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari konsolidasi kekuasaan di antara anggota keluarga dalam proses legislatif dan eksekutif. Norma tersebut dapat membatasi keluarga pejabat eksekutif, seperti bupati atau gubernur, untuk tidak menduduki jabatan legislatif di wilayah yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pengaruh yang terlalu besar dari satu keluarga dalam pengambilan keputusan politik di wilayah tersebut.

Dalam aspek partai politik, masyarakat sering kali memiliki pandangan skeptis terhadap kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Skeptisisme ini sebagian besar



disebabkan oleh maraknya pemberitaan negatif di media tentang politikus, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi.<sup>42</sup> Negara-negara dengan tingkat kesadaran tinggi terhadap transparansi politik menerapkan pembatasan yang ketat terkait konflik kepentingan dalam jabatan publik antaranggota keluarga.

**Kedelapan**, pembatasan dan pengaturan keterlibatan petahana dalam proses Pilkada juga menjadi langkah krusial.<sup>43</sup> Petahana sering kali memanfaatkan posisinya untuk mempromosikan diri secara tidak langsung melalui kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang ketat terhadap petahana selama proses pemilihan berlangsung.

Selain diwajibkan untuk mengambil cuti tanpa tunjangan negara selama masa kampanye, perlu diatur beberapa pembatasan lain. Misalnya, petahana tidak diperbolehkan terlibat dalam proses kampanye secara langsung maupun tidak langsung, serta dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan daerah untuk memudahkan proses kampanye salah satu calon kepala daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara adil dan setara bagi semua calon.

**Kesembilan**, dalam aspek perubahan struktur pejabat di lingkup pemerintahan daerah, seperti kepala dinas, camat, dan RT, kepala daerah yang akan ikut serta dalam Pilkada tidak boleh melakukan *rolling* atau pergantian jabatan di tingkat dinas provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting karena, dalam praktiknya, kepala daerah petahana sering kali melakukan perombakan jabatan di lingkup pemerintahan daerah untuk kepentingan politik pragmatis yang berkaitan langsung dengan mobilisasi massa suara.

**Kesepuluh**, pendidikan politik bagi masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pemilihan. Masyarakat berkontribusi besar dalam meminimalkan kompetisi yang tidak sehat akibat politik dinasti. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai cara memilih calon kepala daerah yang baik, seperti melalui penilaian terhadap rekam jejak, visi, misi, serta program yang ditawarkan.

Selain itu, masyarakat harus waspada terhadap indikasi korupsi dan memilih calon yang berorientasi pada pemajuan kesejahteraan. Mereka merupakan ujung tombak dalam memastikan bahwa pemilihan melibatkan calon-calon berkualitas, meskipun memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Politik uang menjadi tantangan klasik yang sering kali merusak partisipasi politik yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan politik yang efektif perlu diselenggarakan untuk menghindari praktik tersebut. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi proses pemilihan agar tercipta kompetisi yang adil dan demokratis.

---

<sup>42</sup> Muhammad Mutawalli Mukhlis, Maskun, Budiyanto, Jumas, Dian Rahadian, dan Georges Olemanu Lohalo, "Narrating Recruitment Model for Legislator Candidates: Is it Fair?," *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 98-99.

<sup>43</sup> Fitra Nevy Ramadhani, "Kebijakan Publik terhadap Dinasti Politik dalam Sistem Demokrasi," *Sovereignty* 3, no. 2 (2024): 85.

**Kesebelas**, profesionalitas instansi pemerintah dan penyelenggara Pilkada harus ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Keterlibatan petahana dalam kegiatan kampanye terselubung harus diantisipasi dengan tegas. Keberanian aparatur sipil negara (ASN), Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan diperlukan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh petahana. ASN, TNI, Polri, dan Kejaksaan harus bersikap profesional dan netral dalam setiap dinamika Pilkada yang terjadi di daerah mereka. Selain itu, penyelenggara Pilkada juga harus bertindak adil tanpa memihak pasangan calon mana pun, termasuk yang berasal dari keluarga petahana. Penyelenggara wajib menunjukkan ketegasan dalam menerapkan dan menegakkan aturan Pilkada, serta tidak mengkompromikan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan salah satu calon, terutama yang berasal dari anggota keluarga petahana.

**Keduabelas** atau yang terakhir ialah mengurangi praktik dinasti politik bagi pejabat kepala daerah yang melakukan praktik politik dinasti. Pertama, transparansi dalam proses seleksi calon di partai politik harus ditingkatkan, dengan memastikan bahwa setiap calon memenuhi standar etika dan integritas yang tinggi, serta melalui mekanisme yang jelas dan terbuka. Kedua, pembatasan masa jabatan (*term limits*) perlu diterapkan, dengan aturan yang mencegah keluarga atau kelompok tertentu menggantikan pejabat yang telah habis masa jabatannya. Ketiga, memperkuat peran KPU dan lembaga pengawas independen untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah praktik nepotisme. Selanjutnya, reformasi sistem pemilu yang lebih berbasis meritokrasi daripada kekerabatan dapat mengurangi dominasi politik oleh segelintir keluarga. Terakhir, penting untuk mengedukasi publik mengenai dampak buruk politik dinasti, sehingga masyarakat dapat mendorong sistem yang lebih adil dan transparan.

Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan politik yang lebih inklusif, adil, dan berfokus pada kemampuan individu, bukan latar belakang keluarga. Norma ini menekankan pentingnya sanksi yang jelas dan tegas, seperti denda, pembatalan pencalonan, atau diskualifikasi dari jabatan publik bagi pejabat yang melakukan praktik dinasti politik untuk kepentingan politik keluarganya, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat kepala daerah yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memuluskan seluruh proses dalam masa pencalonan kepala daerah yang bersangkutan dengan menggunakan fasilitas atau bahkan uang daerah, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Jika terbukti melakukan praktik politik dinasti sebelum dan sesudah pelantikan, kepala daerah dapat dibatalkan kemenangannya. Bahkan, sangat memungkinkan jika sanksi bagi yang melakukan praktik dinasti politik adalah larangan mengikuti seluruh kontestasi politik selama dua kali periode. Hal ini memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem politik. Layaknya di Korea Selatan, ada sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti menggunakan jabatannya untuk keuntungan politik keluarganya, termasuk diskualifikasi dari pencalonan.

## 5. Kasus Dinasti Politik di Negara Lain

Praktik politik dinasti sering dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi karena melanggar asas kesetaraan dan kompetisi terbuka dalam pemilihan pejabat publik. Dalam konteks negara demokrasi, politik dinasti dianggap tidak sesuai dengan citra ideal demokrasi, di mana kekuasaan seharusnya diperoleh melalui pilihan rakyat, bukan melalui hubungan keluarga atau keturunan. Sebaliknya, politik dinasti lebih banyak ditemui dalam sistem pemerintahan yang bersifat monarki, di mana kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga.

Praktik politik dinasti tidak hanya terbatas pada negara-negara dengan sistem pemerintahan monarki, tetapi juga telah menjadi fenomena yang melanda berbagai negara demokrasi di seluruh dunia. Contohnya adalah Amerika Serikat, yang terkenal dengan Dinasti Kennedy,<sup>44</sup> serta India dengan Dinasti Nehru-Gandhi.<sup>45</sup> Di Amerika Serikat, meskipun tidak terdapat pengaturan khusus dalam konstitusi yang melarang praktik politik dinasti, terdapat beberapa larangan terhadap gelar kehormatan atau jabatan yang bersifat turun-temurun. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengaruh keluarga dalam politik dapat mengarah pada ketidakadilan dan favoritisme,<sup>46</sup> meskipun tidak secara langsung terkait dengan kekhawatiran mengenai politik dinasti seperti yang terjadi di Indonesia dan Filipina.

Pengaturan mengenai praktik politik dinasti di Amerika Serikat tidak sama dengan yang ada di Indonesia dan Filipina, karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi yang lebih tinggi di AS. Dalam konteks Amerika, untuk dapat menjadi calon dalam pemilihan, seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh negara bagian atau yurisdiksi setempat. Proses pencalonan ini menuntut adanya rekam jejak politik yang jelas, sehingga seorang kandidat yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya tidak dapat langsung diusung oleh partai untuk menjadi calon presiden.

Di tingkat pemerintahan daerah, terdapat beberapa dinasti politik yang mencolok, seperti keluarga Bush. Keluarga ini menghasilkan dua presiden, yaitu George H. W. Bush dan putranya George W. Bush. George H. W. Bush memiliki latar belakang yang kaya dalam politik, termasuk sebagai anggota Kongres, diplomat, dan direktur CIA sebelum memenangkan pemilu presiden pada tahun 1988. Sementara itu, Jeb Bush, putra tertua George H. W. Bush, juga memiliki karier politik yang cemerlang sebagai Gubernur Florida.

Di sisi lain, di Filipina, sistem pemilihan kepala daerah memungkinkan pemilih untuk memilih pejabat pada tingkat provinsi dan kota. Pemilih dapat memilih satu gubernur, satu wakil gubernur, dan anggota dewan daerah di tingkat provinsi, serta wali kota, wakil wali kota, dan anggota dewan kota di tingkat kota. Namun, pemilih yang tinggal di kota

<sup>44</sup> Melinda Ayu Wardani, "DINASTI POLITIK DI AMERIKA: STUDI KASUS DINASTI POLITIK KENNEDY Tesis" (UNIVERSITAS GADJAH MADA, 2015).

<sup>45</sup> Krzysztof Iwanek, "The End of India's Nehru-Gandhi Dynasty?," *The Diplomat*, 2019.

<sup>46</sup> Legal Information Institution, "ArtI.S9.C8.4 Titles of Nobility and the Constitution" (n.d.).

terurbanisasi tidak dapat memilih di tingkat provinsi. Praktik politik dinasti di Filipina cukup signifikan, dengan data menunjukkan bahwa antara tahun 1995 hingga 2007, rata-rata 31,3% anggota kongres dan 23,1% gubernur digantikan oleh kerabat dekat.

Pada pemilu tahun 1995, dari 83 anggota kongres yang terpilih, 36 di antaranya digantikan oleh anggota keluarga pada pemilu berikutnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 40% dari seluruh provinsi di Filipina memiliki gubernur dan anggota kongres yang terikat oleh hubungan darah atau pernikahan. Studi ini mengkonfirmasi penelitian Lande (1985) yang menyatakan bahwa dinasti politik keluarga telah menjadi bagian dari logika politik di Filipina. Terdapat sekitar 24 dinasti politik yang beroperasi di pemerintahan Filipina, dipimpin oleh keluarga besar yang sama dan dikenal dengan istilah *god-parenthood*.<sup>47</sup>

### C. KESIMPULAN

Praktik dinasti politik di Indonesia, yang didukung oleh kekosongan hukum dan lemahnya penegakan regulasi, menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Fenomena ini tidak hanya membatasi kompetisi politik yang sehat, tetapi juga memperkuat dominasi kekuasaan kelompok tertentu, memperburuk tata kelola pemerintahan, dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Penelitian ini menemukan bahwa dinasti politik sering kali mengandalkan akses sumber daya dan jaringan kekuasaan untuk mempertahankan pengaruhnya, yang berdampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum yang mencakup penguatan syarat pencalonan, pengawasan proses pemilihan, dan pembatasan pencalonan keluarga petahana. Selain itu, pendidikan politik masyarakat dan penguatan peran lembaga pengawas juga menjadi kunci untuk membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan adil. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengembalikan esensi demokrasi sebagai sarana pemberdayaan rakyat, bukan dominasi kekuasaan kelompok tertentu.

### REFERENSI

Arbi, Dion Saputra. "Dinasti Politik, Praktik Korupsi, dan Kemiskinan di Indonesia." CNBC Indonesia, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2019.

Behrend, Jacqueline. "Political dynasties and democracy in contemporary Mexico." *Latin American Policy* 12, no. 2 (2021): 385–404. <https://doi.org/10.1111/lamp.12237>.

Belarminus, Robertus, dan Sabrina Asril. "6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol." KOMPAS.com, 2018.

<sup>47</sup> Agustino Leo, *Politik Lokal & Otonomi Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014).

- Coppenolle, Brenda Van. "Political Dynasties and Direct Elections in Bicameralism: Democratisation in the Netherlands." *Electoral Studies* 76 (2022): 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102454>.
- Crouch, Harold A. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007.
- Cruz, Cesi, Julien Labonne, and Pablo Querubin., "Politician Family Networks and Electoral Outcomes: Evidence from the Philippines." *American Economic Review* 107, no. 10 (2017): 3006-3037. DOI: 10.1257/aer.20150343
- Dedi, Agus. "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fitriyah, F., "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Gerintya, Scholastica. "Dalam 13 Tahun, 56 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi." *Tirto*. id, 2018.
- Gunanto, Djoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020): 177–91. DOI: <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Indonesia Corruption Watch. "In-Depth Analysis: Dinasti Politik Melanggengkan Korupsi." Indonesia Corruption Watch, 2017.
- Iwanek, Krzysztof. "The End of India's Nehru-Gandhi Dynasty?" *The Diplomat*, 2019.
- Kenawas, Yoes C. "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in The Post-Suharto Era." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 3 (2023): 748–64. <https://doi.org/10.1177/20578911231195970>
- Legal Information Institution. ArtI.S9.C8.4 Titles of Nobility and the Constitution (n.d.).
- Leo, Agustino. *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015 (2015).
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Maskun, Budiyanto, Jumas, Dian Rahadian, dan Georges Olemanu Lohalo. "Narrating Recruitment Model for Legislator Candidates: Is it Fair?" *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 91–126. <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.345>
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Muhammad Saleh Tajuddin, Ilham Ilham, Koharudin Koharudin, dan Abdul Rahman. "Democratization or Extra-Constitutionalism: Ideas for Limiting the Term of Office for Chairmen of Political Parties in Indonesia." *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 367–402. DOI: <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24116>

- Mutawalli, M, Z A Ayub, dan H P Faga. "Revitalizing Political Parties in Indonesia: Dissecting Patronage-Clientelism Dynamics vis-à-vis Political Representation." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 301–26. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.467>.
- Nugroho, Wisnu Adhi. "Ganjar terima penghargaan reformasi birokrasi mudahkan layanan publik." ANTARA, 2022.
- Nuna, Muten, dan Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110-27. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Parandaru, Inggra. "Perjalanan Politik Ridwan Kamil." Kompas Pedia, 2024.
- Pasal 7 huruf R tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) (2015).
- Prtama, Rezza Aji. "Politik Dinasti dan Menjamurnya Kepala Daerah Terseret Korupsi." [katadata.co.id](http://katadata.co.id), 2021.
- Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia." *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–64. DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. "Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi." Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023.
- Pusparisa, Yosepha. "Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020." [katadata.co.id](http://katadata.co.id), 2020.
- Qondas, Jiddan Gamal. "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi: Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 23–34. DOI: <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.867>
- Ramadhani, Fitra Nevy. "Kebijakan Publik terhadap Dinasti Politik dalam Sistem Demokrasi." *Sovereignty* 3, no. 2 (2024): 83–88. <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/1486>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 1945.
- Sahla, Fredina Naula. "Rekam Jejak Tri Rismaharini, Sukses Ubah Surabaya Kini Maju di Jatim." IDN Times, 2024.
- Samawa Rea. "Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020." Samawa Rea, 2021.
- Sari, Fatimah Kurnia, Miranda Angelina, Novia Mutiara, dan Rina Hanani. "Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 18–27. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15107>

- Sari, Yunita Ratna. "Dinasti Politik Pada Pilkada 2020 di Jawa Timur dari Perspektif Rational Choice." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 33–53. DOI: <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2882>
- Sukri, Mhd. Alfahjri. "Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2020): 169–190. DOI: <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 111–19. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.
- Ulla, Fitri Nurhidayatul, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak. "Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru Fitri." *Retorika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 6 (2024): 29–34. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/3791>
- Wardani, Melinda Ayu. "DINASTI POLITIK DI AMERIKA: STUDI KASUS DINASTI POLITIK KENNEDY Tesis." UNIVERSITAS GADJAH MADA, 2015.
- Wardani, Sri Budi Eko, dan Valina Singka Subekti. "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 28–49. DOI: <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>